



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 151 TAHUN 2016

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 138 Tahun 2016, telah ditetapkan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa dikarenakan adanya kekurangan pagu anggaran untuk kebutuhan belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan serta tunjangan kinerja daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja Perangkat Daerah sehingga diperlukan pengalihan anggaran belanja tidak terduga, maka Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Bidang Keuangan Daerah dan Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
13. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
14. Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
15. Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran dan Belanja Daerah;
16. Peraturan Gubernur Nomor 138 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 61002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 138 Tahun 2016, diubah sebagai berikut :

2. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi berikut :

		Pasal 1			
a.	Pendapatan :				
1.	Pendapatan Asli Daerah	Rp	39.322.613.624.142,00		
2.	Dana Perimbangan				
	- Semula	Rp	13.867.897.878.000,00		
	- Bertambah	Rp	79.105.660.020,00		
3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp	5.814.272.962.000,00		
	Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan			Rp	59.083.890.124.162,00
b.	Belanja :				
1.	Belanja Tidak Langsung				
a)	Belanja Pegawai				
	- Semula	Rp	18.715.193.047.771,00		
	- Bertambah	Rp	78.459.479.431,00		
	Belanja Pegawai Setelah Perubahan	Rp	18.793.652.527.202,00		
b)	Belanja Bunga	Rp	30.000.000.000,00		
c)	Belanja Subsidi	Rp	1.612.726.275.800,00		
d)	Belanja Hibah	Rp	2.061.025.355.395,00		
e)	Belanja Bantuan Sosial	Rp	2.524.193.425.000,00		
f)	Belanja Bagi Hasil	Rp	0,00		
g)	Belanja Bantuan Keuangan	Rp	1.818.003.960,00		
h)	Belanja Tidak Terduga				
	- Semula	Rp	119.903.449.309,00		
	- Berkurang	Rp	(78.459.479.431,00)		
	Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan	Rp	41.443.969.878,00		
				Rp	25.064.859.557.235,00
2.	Belanja Langsung				
a)	Belanja Pegawai	Rp	1.654.087.685.162,00		
b)	Belanja Barang dan Jasa	Rp	16.830.046.280.441,00		
c)	Belanja Modal	Rp	16.475.634.923.414,00		
				Rp	34.959.768.889.017,00
	Jumlah Belanja			Rp	60.024.628.446.252,00
	Surplus/(Defisit)			Rp	(940.738.322.090,00)
c.	Pembiayaan :				
1.	Penerimaan	Rp	8.163.357.322.090,00		
2.	Pengeluaran	Rp	7.222.619.000.000,00		
	Jumlah Pembiayaan Netto			Rp	940.738.322.090,00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan			Rp	0,00

2. Lampiran I, Lampiran II, dan lampiran III diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Agustus 2016

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2016 NOMOR 61018

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANA
NIP 196508241994032003